



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KONVERSI PT. JAMKRIDA NTB BERSAING MENJADI
PT. PENJAMINAN PEMBIAYAAN DAERAH NTB SYARIAH (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Jamkrida NTB Bersaing sebagai lembaga penjaminan pembiayaan keuangan non bank perlu dikembangkan dengan melakukan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dalam rangka meningkatkan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;
 - b. bahwa PT. Jamkrida NTB Bersaing yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing, diubah kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi system Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing Menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONVERSI PT. JAMKRIDA
NTB BERSAING MENJADI PT. PENJAMINAN PEMBIAYAAN
DAERAH NTB SYARIAH (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) adalah Lembaga Penjaminan Syariah hasil konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

7. Penjaminan Pembiayaan adalah pertanggungjawaban pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada penerima jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang atas asas kekeluargaan.
9. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
12. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang selanjutnya disebut Lembaga Keuangan adalah penerima jaminan yang menyalurkan kredit untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola Penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Daerah.

13. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
15. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
16. Komisaris adalah Komisaris PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
17. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Penjaminan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
19. Direksi adalah Direksi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
20. Pegawai adalah Pegawai PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
21. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
22. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar dan telah disetor oleh para pemegang saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
23. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang memberikan hak atas Dividen dan lain-lain dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

24. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perseroan.
25. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
26. Penjaminan Syariah yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
27. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
28. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.
29. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
30. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
31. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
32. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
33. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
34. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) beserta perubahannya.

35. Tahun Buku sama dengan Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yakni dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 2

Tujuan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah :

- a. menciptakan kesempatan pada Usaha Mikro untuk dapat mengakses permodalan pada perbankan syariah melalui lembaga penjaminan syariah;
- b. menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali dan meningkatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga pendapatan daerah meningkat;
- c. bersinergi dengan perusahaan daerah syariah lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan turut serta dalam program pembangunan daerah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. konversi dan kegiatan usaha;
- b. nama dan logo;
- c. tempat kedudukan;
- d. jangka waktu;
- e. modal dan saham;
- f. organ PT. Jamkrida NTB Syariah (perseroda);
- g. kepegawaian;
- h. tahun buku, rencana kerja dan anggaran;
- i. tata kelola;

- j. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- k. penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. ketentuan peralihan

BAB II KONVERSI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Badan Usaha Milik Daerah PT. Jamkrida NTB Bersaing dikonversi kegiatan usahanya menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda) dengan sebutan PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
- (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 5

- (1) konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diikuti dengan seluruh aktiva dan pasiva yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Jenis dan rincian aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) melakukan usaha-

usaha Penjaminan Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB III NAMA DAN LOGO

Pasal 7

- (1) Nama Perseroan ditetapkan menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum dari PT. Jamkrida NTB Bersaing yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
- (3) Kata “Syariah” dicantumkan pada penulisan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Logo Perseroan pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Perseroan Syariah ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang/Perwakilan dan unit usaha lainnya di Kabupaten/Kota di Daerah Nusa Tenggara Barat.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu operasional PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ditetapkan selama Perusahaan Perseroan Daerah ini ada dan dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah.
- (3) Sisa modal dasar akan disetorkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah dari APBD pada tahun pertama, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas saham-saham.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (5) Sumber modal BUMD terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (10) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan,

ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penyertaan modal Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan/atau untuk pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (12) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS.

Pasal 12

Ketentuan daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam RUPS yang ditetapkan dalam AD/ART.

BAB VII

ORGAN PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Organ PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris;
- c. Direksi; dan
- d. Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 14

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Gubernur mewakili Daerah selaku pemegang Saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
- (2) Gubernur selaku Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan kewenangan mengambil keputusan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. pengesahan rencana kerja/anggaran tahunan; dan
 - g. pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib RUPS ditentukan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan tidak boleh melebihi dari jumlah direksi, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang atau lebih yang diangkat dari anggota masyarakat yang menguasai masalah penjaminan Pembiayaan.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 18

- (1) PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi atau lebih apabila Modal Dasar yang ditetapkan telah melebihi Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang atau lebih Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk Perusahaan;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk Perusahaan;
 - c. Meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk Perusahaan yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme bisnis perusahaan; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas Syariah beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang atau paling banyak sejumlah anggota Direksi.
 - (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
 - (5) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kedudukan Pegawai PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi Pegawai PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
- (2) Pegawai PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Tahun buku adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun tutup buku.

Pasal 22

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB X
TATA KELOLA

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) wajib menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

- (1) Laba bersih berupa laba setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Alokasi laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. deviden;
 - b. cadangan umum;
 - c. cadangan tujuan;
 - d. dana kesejahteraan; dan
 - e. jasa produksi.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar

Pasal 25

- (1) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dapat dialokasikan dari laba yang bersumber dari Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Alokasi dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai cadangan umum.
- (3) Tata cara pengalokasian dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar

BAB XII
PENGABUNGAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMBUBARAN

Pasal 26

- (1) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS/RUPS-Lainnya setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- 1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan perkembangan usaha PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perekonomian.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan usaha yang sehat dan dapat berkembang dengan baik dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dan turut serta dalam program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:

- a. Penilaian dan evaluasi; dan
- b. pelaporan perkembangan usaha.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b.
- (2) Pemegang Saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Saham dibantu oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap semua perikatan dan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan atas nama PT. Jamkrida NTB Bersaing tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Proses pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada PT.Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) wajib dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- (3) PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan penyesuaian perubahan kegiatan usaha Syariah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang PT. Jamkrida NTB Bersaing (Lembaran daerah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

Pj.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

IBNU SALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: